



SALINAN

GUBERNUR GORONTALO
PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR 53 TAHUN 2013

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
BALAI BENIH IKAN PANTAI PROVINSI GORONTALO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 17 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Gorontalo, dipandang perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Ikan Pantai Provinsi Gorontalo;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Ikan Pantai Provinsi Gorontalo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
10. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 12 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI BENIH IKAN PANTAI (BBIP) PROVINSI GORONTALO



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Provinsi Gorontalo.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Kepala Daerah adalah Gubernur Gorontalo
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo.
6. Dinas adalah Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Gorontalo.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Gorontalo
8. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Ikan Pantai
9. Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Ikan Pantai pada Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Gorontalo.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Ikan Pantai Provinsi Gorontalo.

BAB III
KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN
FUNGSI ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

Unit Pelaksana Teknis Daerah merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 4

UPTD mempunyai tugas untuk memproduksi benih, induk dan calon induk unggul, melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan produksi yang dilaksanakan pada balai benih ikan pantai.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugasnya, UPTD mempunyai fungsi :

- a. menyusun program kerja dibidang pengembangan perbenihan ikan laut dan payau;
- b. menyelenggarakan sistem dan tata laksana produksi benih yang bermutu;
- c. memberikan pelayanan teknis dibidang perbenihan ikan laut dan payau;
- d. menyelenggarakan penerapan teknologi dibidang perbenihan ikan laut dan payau;
- e. Melakukan kerjasama dengan UPT pusat, daerah, Perguruan Tinggi, dan perbenihan skala rumah tangga (HSRT);
- f. melaksanakan bimbingan teknis ke perbenihan skala rumah tangga dan pembudidaya;
- g. menyelenggarakan penerapan sistem mutu dan sertifikasi perbenihan ikan laut dan payau;
- h. menyelenggarakan tugas lain sesuai tugas pokok dan fungsinya;

BAB IV

ORGANISASI

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah terdiri atas;

- a. Kepala UPTD;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Produksi
- d. Seksi Pelayanan Teknis.

(2) Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V
TATA KERJA
Bagian Kesatu
Kepala UPTD
Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala UPTD mempunyai tugas memenuhi target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mengisi kekosongan benih ditingkat pembudidaya.
- (3) Kepala UPTD wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan UPTD maupun dengan instansi teknis terkait lainnya.

Pasal 8

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Kepala UPTD mempunyai fungsi :

- a. menyusun program kerja dan rencana teknis operasional dibidang perbenihan ikan laut dan payau;
- b. melaksanakan kebijakan teknis operasional dibidang perbenihan ikan laut dan payau;
- c. menyelenggarakan sistem tata laksana produksi benih untuk memenuhi target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mengisi kekosongan benih ditingkat pembudidaya;
- d. menyelenggarakan penerapan teknologi pengembangan dibidang perbenihan ikan laut dan payau;
- e. melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan.

Bagian Kedua

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis administrasi di lingkungan UPTD.

Pasal 10

Dalam menyelenggarakan tugasnya, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. menyusun rencana program dan kegiatan UPTD;
 - b. pengelolaan administrasi kepegawaian dan keuangan;
 - c. menyiapkan dan melaksanakan urusan rumah tangga UPTD;
 - d. Menyusun laporan secara berkala.
- 

Bagian Ketiga
Seksi Pelayanan Teknis

Pasal 11

Seksi Pelayanan Teknis mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan monitoring dan mengevaluasi di bidang perbenihan ikan laut dan payau.

Pasal 12

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Seksi Pelayanan Teknis mempunyai fungsi :

- a. menghimpun, menganalisis dan menyajikan teknik dibidang perbenihan ikan laut dan payau;
- b. melakukan inventarisasi dan identifikasi serta menyusun rencana kebutuhan serta penggunaan sarana dan prasarana dibidang perbenihan ikan laut dan payau;
- c. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan;
- d. menyusun laporan dan dokumentasi kegiatan perbenihan secara berkala.

Bagian Keempat
Seksi Produksi

Pasal 13

Seksi Produksi mempunyai tugas melakukan produksi benih, induk dan calon induk unggul ikan laut dan payau serta kultur pakan alami.

Pasal 14

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Seksi Produksi mempunyai fungsi :

- a. melakukan proses produksi benih ikan laut dan payau yang unggul;
- b. melaksanakan proses produksi induk dan calon induk unggul;
- c. melaksanakan proses kultur pakan alami;
- d. melaksanakan sistem penerapan Standar Prosedur Operasional (SPO) perbenihan;
- e. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan dibidang perbenihan ikan laut dan payau;
- f. melaksanakan kegiatan bimbingan teknis kepada pembudidaya dibidang produksi benih ikan laut dan payau serta kultur pakan alami;
- g. menyusun laporan kegiatan produksi benih dan kultur pakan alami secara berkala.



BAB VI
KEPEGAWAIAN

Pasal 15

- (1) Kepala UPTD adalah jabatan eselon IIIa diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Sekretaris Daerah Provinsi sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat-pejabat lainnya di lingkungan UPTD diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 16

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo, dan sumber pembiayaan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum

Setda Provinsi Gorontalo,



Mohamad Izzal Entengo, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda (VI/c)

NIP. 19700115 199803 1 011

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 30 Desember 2013
GUBERNUR GORONTALO,

ttd

RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 30 Desember 2013
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd

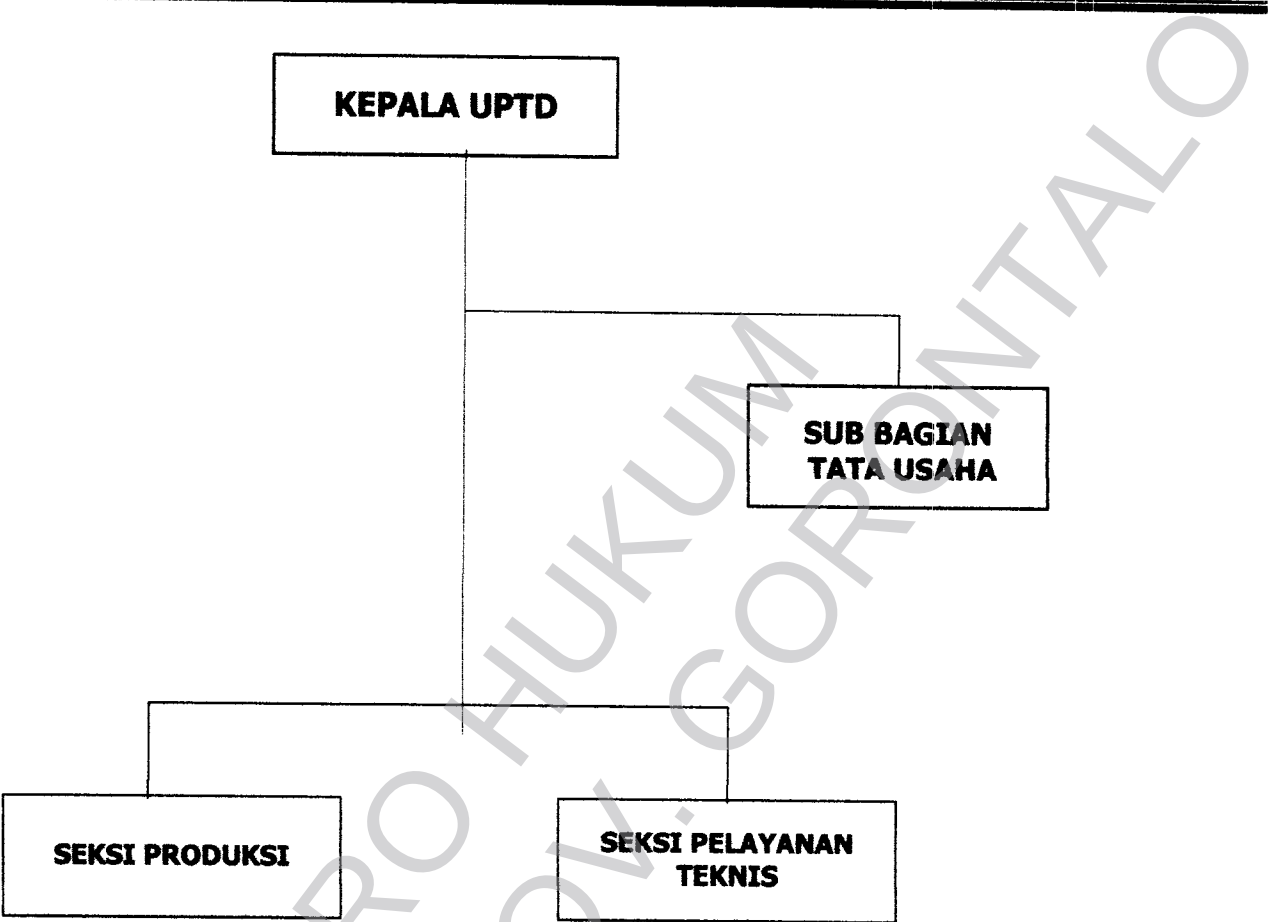
WINARNI D. MONOARFA

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR PROVINSI GORONTALO

NOMOR : 53 TAHUN

TANGGAL : 30 Desember 2013

TENTANG : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI BENIH IKAN PANTAI (BBIP) PROVINSI GORONTALO



GUBERNUR GORONTALO,

ttd

RUSLI HABIBIE